



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN BONUS ATAS PRESTASI ATAU PENGHARGAAN POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

Revisi ke	: -
Nomor SOP	: SOP/BTP/WDII-SDM /PBAPAP/014
Tanggal	: 25 Maret 2025
Dibuat oleh	: Unit SDM
Diperiksa oleh	: Wakil Direktur II Bidang SDM dan Keuangan
Dikendalikan oleh	: SPM-SAI
Disetujui oleh	: Direktur

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Dikendalikan oleh	Disahkan oleh
		 	 
Adi Kurniawan, S.IP.	Dr. Syafruddin Rais, M.Par.	Wahyudi Ilham, SI.Kom., MM.Par.	Siska Amelia Maldin, M.Pd.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN BONUS ATAS PRESTASI ATAU PENGHARGAAN POLITEKNIK PARIWISATA BATAM	Dokumen : SOP/BTP/WDII- SDM/PBAPAP/014 Revisi : - Hal : SOP Bonus Prestasi Tanggal : 25 Maret 2025 Unit : SDM
---	--	--

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN BONUS ATAS PRESTASI ATAU PENGHARGAAN

1.	TUJUAN
	Memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bonus atau penghargaan kepada dosen atas pencapaian prestasi luar biasa di bidang tridharma perguruan tinggi atau kontribusi lainnya yang membawa dampak positif bagi Politeknik Pariwisata Batam.
2.	RUANG LINGKUP
	SOP ini berlaku bagi seluruh dosen tetap Politeknik Pariwisata Batam yang memperoleh prestasi individu atau tim baik di tingkat institusi, regional, nasional, maupun internasional.
3.	REFERENSI
	3.1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan tinggi 3.2. Permendikbud RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3.3. Permendikbud RI Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3.4. Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen
4	DEFINISI
	4.1 Dosen adalah pegawai akademik di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan dapat menerima penghargaan atas capaian prestasinya. 4.2 Bonus/Insentif adalah penghargaan berupa uang atau fasilitas lain yang diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi. 4.3 Prestasi adalah hasil kerja atau pencapaian luar biasa oleh dosen dalam kegiatan tridharma yang diakui oleh institusi atau lembaga eksternal. 4.4 Penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan oleh institusi kepada dosen atas prestasi atau kontribusi luar biasa yang memberikan dampak positif terhadap reputasi, pengembangan institusi, atau pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
5	KRITERIA PEMBERIAN BONUS
	Pemberian bonus dapat dipertimbangkan atas dasar prestasi seperti: 1. Publikasi ilmiah terindeks internasional (Scopus/WoS) 2. Perolehan paten atau HKI 3. Menjadi pembicara kunci (keynote speaker) di forum nasional/internasional 4. Menjadi juara lomba inovasi, pengajaran, atau penelitian tingkat

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN BONUS ATAS PRESTASI ATAU PENGHARGAAN POLITEKNIK PARIWISATA BATAM	Dokumen : SOP/BTP/WDII- SDM/PBAPAP/014 Revisi : - Hal : SOP Bonus Prestasi Tanggal : 25 Maret 2025 Unit : SDM
---	--	--

	nasional/internasional 5. Menerima penghargaan dari lembaga resmi 6. Keberhasilan meraih hibah berskala besar atau kerjasama strategis
	BENTUK BONUS
	Bentuk bonus dapat berupa: 1. Uang tunai (jumlah sesuai klasifikasi) 2. Dukungan dana untuk konferensi/seminar 3. Piagam penghargaan / sertifikat resmi 4. Fasilitas khusus (misal: pelatihan luar negeri, studi lanjut, insentif jabatan fungsional, dll.).
	KETENTUAN LAIN
	1. Bonus tidak bersifat rutin dan hanya diberikan untuk prestasi yang melebihi ekspektasi kerja standar. 2. Dosen dapat mengusulkan sendiri atau diusulkan oleh atasan langsung. 3. Prestasi yang dibuat dalam tim dapat dibagi bonusnya secara proporsional.
	URAIAN PROSEDUR
	5.1 Dosen mengusulkan atau melaporkan prestasi kepada Bagian Kepegawaian/Akademik 5.2 Bagian Kepegawaian/Akademik menetapkan klasifikasi bonus (besaran, bentuk, dan waktu pemberian) 5.3 Direktur memberikan persetujuan atas usulan pemberian bonus. 5.4 Bagian keuangan mencairkan bonus sesuai SK yang ditetapkan. 5.5 Bagian Kepegawaian/Akademik menyimpan semua dokumen kompilasi sebagai bagian dari laporan penghargaan institusi
6	Pelaksana
	6.1 Direktur 6.2 Dosen 6.3 Bagian Kepegawaian 6.4 Bagian Keuangan



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN BONUS ATAS
PRESTASI ATAU PENGHARGAAN
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

Dokumen : SOP/BTP/WDII-
SDM/PBAPAP/007
Revisi : -
Hal : SOP Bonus Prestasi
Tanggal : 25 Maret 2025
Unit : SDM

LAMPIRAN:

**BAGAN ALUR/FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBERIAN BONUS ATAS PRESTASI ATAU PENGHARGAAN**

Uraian Prosedur	Pihak Pelaksana				Mutu Baku	
	Dosen	Kepegawaian	Keuangan	Direktur	Dokumen	Target Waktu
Dosen mengusulkan atau melaporkan prestasi kepada Bagian Kepegawaian/Akademik					Dokumen Prestasi/ Sertifikat	1 Hari
Bagian Kepegawaian/Akademik menetapkan klasifikasi bonus (besaran, bentuk, dan waktu pemberian)					Pedoman pemberian bonus	1-2 Hari
Direktur memberikan persetujuan atas usulan pemberian bonus.					SK usulan Bonus	1 Hari
Bagian keuangan mencairkan bonus sesuai SK yang ditetapkan.					SK	1-2 Hari
Bagian Kepegawaian/Akademik menyimpan semua dokumen kompilasi sebagai bagian dari laporan penghargaan institusi					SK & Sertifikat prestasi	1 Hari